

## ILUSTRASI MANFAAT ASURANSI KIRANA



Jika Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh apapun dalam masa asuransi, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan atau santunan meninggal dunia dan pertanggungan Asuransi berakhir.



**Disclaimer :**  
Asuransi KIRANA adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi BRI Life. Produk ini bukan merupakan produk dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tidak mengandung kewajiban apapun dan tidak dijamin oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk serta tidak termasuk dalam program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tidak bertanggung jawab atas kepesertaan asuransi yang diterbitkan oleh PT. Asuransi BRI Life sehubungan dengan produk Asuransi KIRANA. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk bukan agen PT. Asuransi BRI Life maupun broker dari nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. PT. Asuransi BRI Life adalah perusahaan asuransi yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku pada produk ini, Anda dapat memperoleh informasi tersebut dengan menghubungi layanan BRILife sebagai berikut :

**Call Center : 1500 - 087**  
**Telepon : (021) 526-1260, 526-1261**  
**Fax : (021) 526-1258, 526-1472**  
**Email : cs@brilife.co.id**

Selain itu, Anda dapat berinteraksi langsung dengan Customer Service kami secara walk in (datang secara langsung) ke Kantor Pusat PT. Asuransi BRI Life dengan alamat :  
**Menara BRILian lantai 2 Jln Gatot Subroto No 177 A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan 12870**

PT Asuransi BRI Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

# ASURANSI KIRANA

Asuransi Proteksi Jiwa Terencana

Asuransi jiwa yang memberikan perlindungan bagi keluarga



## Apa itu Asuransi KIRANA ?

Merupakan produk Asuransi Jiwa Berjangka dari PT Asuransi BRI Life yang memberikan perlindungan atas jiwa Tertanggung dengan manfaat Uang Pertanggungan (UP) jika terjadi risiko meninggal dunia dalam masa Asuransi.

## KEUNGGULAN

- Uang Pertanggungan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan
- Proses akseptasi mudah dengan Simplified Underwriting
- Diskon premi 10% untuk total premi yang dibayarkan dimuka

## MANFAAT

Manfaat Uang Pertanggungan dalam hal Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh apapun dalam masa asuransi, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan atau santunan meninggal dunia dan pertanggungan Asuransi berakhir.

## BIAYA ASURANSI

Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan pencetakan polis, biaya pemasaran dan biaya komisi yang diberikan BRI Life kepada Bank BRI dalam rangka kerja sama ini.

## CARA KLAIM



### Catatan:

Formulir klaim dapat diunduh dari situs resmi BRI Life ([www.brilife.co.id](http://www.brilife.co.id)) pada menu layanan nasabah.

Informasi terkait dokumen yang disyaratkan dapat dilihat pada dokumen Polis atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

## KETENTUAN

### Ketentuan Usia

- Usia masuk pemegang polis minimum 18 tahun.
- Usia masuk tertanggung minimum 18 Tahun dan maksimum 60 tahun.

01

Premi reguler (tahunan) dengan opsi pembayaran Premi dibayar dimuka (*Payment in Advance of All Premium*) Diskon premi 10% untuk pembayaran premi dibayar dimuka.

02

### Masa Asuransi

5 (Lima) tahun

03

### Cara Pembayaran Premi

*Virtual Account, Mass Debet* dan metode pembayaran lain yang disediakan.

04

### Uang Pertanggungan (UP)

Sesuai dengan Uang Pertanggungan (UP) pada saat tertanggung Tutup Usia dan maksimal sesuai ketentuan *underwriting* sampai dengan maksimum Rp. 500.000.000,-

05

## UNDERWRITING

*Simplify Issuance Offer (SIO)* dengan pernyataan kesehatan yang terdapat dalam formulir kepesertaan Asuransi Kirana dan dengan beberapa keterangan sebagai berikut:

- Keputusan hanya diterima atau ditolak dikeluarkan melalui Underwriting;
- Calon Tertanggung diwajibkan mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa;
- Usia Masuk Tertanggung maksimum 60 (enam puluh) tahun.

## PENGECEUALIAN

Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh:

Tertanggung meninggal dunia sebelum berlalunya tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak mulai asuransi yang bukan disebabkan oleh kecelakaan;

Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencideraan diri, jika tindakan atau peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis;

Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;

Tindak kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat

Hukuman mati berdasarkan putusan Badan Peradilan;

Penugasan pada dinas militer atau kepolisian;

Turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;

Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;

Turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan sky diving atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya oleh PT. Asuransi BRI Life secara tertulis;

Dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter);

Adanya Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh;

Adanya kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis;

Adanya kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan;

Apabila disebabkan kehamilan, melahirkan, keguguran, aborsi serta perawatan sebelum dan sesudah

Kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh Tertanggung atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai Berlaku Polis dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis yang diterima secara medis dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak berlaku Asuransi.